

**ANALISIS IMPLEMENTASI DAN KONTRIBUSI PAJAK
HOTEL DAN PAJAK RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
PULAU MOROTAI**

*(ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION AND THE
CONTRIBUTION OF HOTEL AND RESTAURANT TAX TOWARD THE
LOCALLY-GENERATED REVENUE IN THE REGENCY OF MOROTAI
ISLAND)*

NASKAH PUBLIKASI

Untuk memenuhi Syarat Memperoleh Derajat Magister Manajemen
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



LUKMAN WANGKO

20131020048

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2016

ABSTRAK

Berdasarkan data dari Departemen Keuangan pada tahun 2011 terdapat beberapa daerah dengan PAD terendah di seluruh Indonesia diantaranya Kabupaten Pulau Morotai. Oleh karena itu penting untuk meningkatkan pajak daerah. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi dan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai dan apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak serta solusinya.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa PAD dari tahun 2011-2014 dan data primer berupa hasil wawancara langsung.

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan rata-rata kriteria kontribusi Cukup Baik dan untuk analisis efektivitas rata-rata kriterianya Sangat Efektif. Adapun yang menjadi kendala dan solusi dalam pemungutan dikategorikan menjadi kendala internal dan eksternal begitu juga solusi internal dan solusi eksternal.

Kata Kunci: Pajak hotel, pajak restoran, PAD

ABSTRACT

Based on the date of the department of finance in 2011, there are some region with the lowest Locally-Generated Revenue over Indonesia. One of them is Regency of Pulau Morotai. Therefore, it is important to increase the Local tax. The objective of the research is to find out the significance of the contribution and effectiveness of hotel and restaurant toward the Locally-Generated Revenue in the Regency of Pulau Morotai and the obstacles faced in tax management and the solutions.

This research is a descriptive research by using the mixed approaches between quantitative and qualitative. The data used is the secondary data that is Locally-Generated Revenue from 2011-2014 and the primary data that is the results of the direct interview.

The analysis result shows the mean criteria of the contribution which are Quite Good and for the analysis of the effectiveness, the mean criteria is Very Effective. The obstacles and solutions in the collecting process are categorized as the internal and external obstacles as well as the internal and external solutions.

Keywords: Hotel Tax, Restaurant Tax, Locally-Generated Revenue

PENDAHULUAN

Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan, namun baru sedikit pemerintah daerah yang mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan.

Menurut Djalil (2014) berdasarkan data dari Kementerian Keuangan pada tahun anggaran 2011 terdapat 10 Kabupaten dengan pendapatan asli daerah terendah di seluruh Indonesia.

Tabel 1.1 Kabupaten dengan PAD terendah tahun anggaran 2011

No	Kabupaten	Jumlah PAD
1	Kabupaten Membramo Raya	1.191,99
2	Kabupaten Pulau Morotai	1.927,47
3	Kabupaten Maybrat	2.384,13
4	Kabupaten Serang Bagian Barat	2.456,72
5	Kabupaten Buru Selatan	2.521,27
6	Kabupaten Nias Barat	2.862,26
7	Kabupaten Intan Jaya	3.207,17
8	Kabupaten Tambrau	3.357,18
9	Kabupaten Mambramo Tengah	3.464,60
10	Kabupaten Puncak Jaya	3.633,30

Sumber: (Djalil, 2014)

Kecilnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah untuk semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi PAD dengan mengali sumber-sumber pendapatan pajak daerah. Diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan PAD, salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian Pemerintah Kabupaten/Kota adalah pajak hotel dan pajak restoran begitu juga dengan Kabupaten Pulau Morotai.

Pajak hotel dan pajak restoran adalah salah satu sumber PAD yang sangat potensial di Kabupaten Pulau Morotai dan memberikan pemasukan yang cukup bila dilihat dari komponen pajak daerah lain, karena Kabupaten Pulau Morotai sudah dikenal sejak dilaksanakannya *event* Nasional yaitu *sail* Morotai pada tahun 2012 begitu juga dijadikan sentral kegiatan bisnis yang mana telah diresmikan juga sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Potensi ini dapat dijadikan sektor andalan yang memiliki nilai ekonomis baik dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara umumnya maupun masyarakat Pulau Morotai.

Meskipun Kabupaten Pulau Morotai sudah mengalami perkembangan sejak dilaksanakannya *sail* Morotai di tahun 2012 sampai diresmikannya kawasan ekonomi khusus yang sudah tentu daya tarik yang menjadi daerah tujuan wisata akan semakin berkembang. Akan tetapi pendapatan pemerintah daerah dari sektor PAD belum terlihat jelas, hal ini sesuai dengan apa yang ungkapkan oleh Djalil berdasarkan data dari Kementerian Keuangan bahwa pada tahun 2011 terdapat 10 Kabupaten dengan PAD terendah diseluruh Indonesia dan Kabupaten Pulau Morotai berada di urutan ke 2 (dua) PAD terendah.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan pajak hotel dan pajak restoran. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian dengan judul Analisis Implementasi dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pulau Morotai.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai?

2. Seberapa besar efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai?
3. Apa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran dan upaya apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai?

1.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai.
2. Mengukur efektivitas penerapan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai.
3. Mengidentifikasi kendala yang muncul dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pulau Morotai serta memberikan alternatif solusi terhadap kendala yang dihadapi.

KAJIAN TEORI

Pengertian PAD

Menurut Atep (2004) yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan asli daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang

menjadi hak pemerintah daerah. Atep berpendapat bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Definisi tentang pendapatan asli daerah dikemukakan oleh Widjaja (2007) bahwa: “*pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah seperti bagian laba, deviden dan penjualan saham milik Daerah, serta pinjaman lain-lain*”. Widjaja secara terperinci menyebutkan bahwa komponen PAD terdiri dari pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Keempat komponen tersebut sangat penting dan masing-masing memberikan kontribusi bagi penerimaan PAD.

2.1 Pajak

2.1.1 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2011). Menjelaskan sistem pemungutan pajak antara lain:

1. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib

Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.2 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan dalam pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011). Dapat dikelompokkan mejadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

1.1 Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

1.2 Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.

1.3 Sistem kontrol petugas pajak tidak dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemerintah dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

1.1 *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.

1.2 *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (mengelapkan pajak).

2.1.3 Pengelakan Pajak

Pengelakan pajak menurut Suprapti dan Setyawan (2006) adalah tindakan yang sengaja melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan contohnya sebagai berikut:

1. Penyelundupan merupakan salah satu tindakan yang bertujuan menghindari pajak.
2. Tidak memenuhi aturan pelaksanaan pajak dengan tujuan beban pajak berkurang.
3. Usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencari kelemahan undang-undang pajak sehingga pajak yang terutang lebih rendah atau bebas pajak.

2.1.4 Sanksi Perpajakan

Mardiasmo (2011) berpendapat sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar hukum. Adapun dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi yaitu :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan pemerintah agar norma perpajakan dipatuhi. Ada tiga macam sanksi pidana yaitu, denda pidana, pidana kurungan, dan pidana penjara.

2.1.5 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak daerah

Menurut Soemitro (1990) peningkatan pajak daerah dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

1. Intensifikasi pajak

Intensifikasi pajak adalah peningkatan intensitas pungutan terhadap suatu Subjek dan Objek Pajak yang potensial namun belum tergarap atau terjaring pajak serta memperbaiki kinerja pemungutan agar dapat mengurangi kebocoran-kebocoran yang ada.

Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu:

- a. Penyempurnaan administrasi pajak.
- b. Peningkatan mutu pegawai dan penambahan petugas pemungut pajak.
- c. Penyempurnaan undang-undang pajak.

2. Ekstensifikasi pajak

Ekstensifikasi pajak yaitu upaya memperluas Subjek dan Objek Pajak serta penyesuaian tarif. Ekstensifikasi

pajak antara lain dapat ditempuh melalui cara:

1. Perluasan Wajib Pajak.
2. Penyempurnaan tarif.
3. Perluasan Objek Pajak.

2.2 Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran.

Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pengertian pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Tiyasari Komala pada tahun 2010 mengenai Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata kontribusi

mulai dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 yaitu sebesar 0,57% dan dapat dikatakan relatif Sangat Kurang, hal tersebut dikarenakan turunnya penerimaan pajak hotel sedangkan yang mengalami peningkatan hanya pada tahun 2009, akan tetapi cukup berarti dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Intan Yuliantini dan Ni Lu Supadmi pada tahun 2015 tentang Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rata-rata tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar dari tahun 2009-2013 yang diukur dengan rasio efektivitas adalah sebesar 113,54% dan tergolong dalam kategori sangat efektif dan berikut ini adalah tabel ringkasan penelitian terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif implementasi dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran, dengan menggunakan pendekatan campuran (kuantitatif dan kualitatif). Creswell (2010) mengemukakan bahwa penelitian metode campuran merupakan pendekatan penelitian yang mengkombinasikan atau mengasosiasikan bentuk kuantitatif dan

bentuk kualitatif. Selanjutnya, menurut pendapat Sugiyono (2014) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methods*) adalah suatu metode penelitian yang mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian, sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif dan kualitatif. Hal ini dilakukan dengan mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing variabel yang dianalisis yaitu data yang diperoleh dari laporan APBD terkait dengan data PAD yang meliputi pajak hotel dan pajak restoran masing-masing selama 4 tahun sebelumnya mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 yang dianalisis dengan teknik analisis kuantitatif. Adapun Analisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kontribusi Pajak Hotel.

Analisis kontribusi pajak hotel merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai dan perhitungan kontribusi pajak hotel ini dilakukan untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014 dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak hotel berbanding dengan realisasi PAD dan menurut Handoko (2013) rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak hotel sebagai berikut:

Rumus analisis kontribusi = $\frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$

$$\begin{array}{l} \text{Pajak Hotel Tahun 2011} \\ = \frac{255.490.911,00}{1.462.096.006,00} \times 100\% \end{array}$$

$$= 17,4742910145\%$$

$$= 17,47\%$$

$$\begin{array}{l} \text{Pajak Hotel Tahun 2012} \\ = \frac{285.287.000,00}{2.106.789.825,00} \times 100\% \end{array}$$

$$= 13,5413127885$$

$$= 13,54\%$$

Pajak Hotel Tahun 2013

=14,48%

$$= \frac{399.287.000,00}{2.641.972.738,00} \times 100\%$$

=15,1132142379

= 15,11%

Pajak Hotel Tahun 2014

$$= \frac{489.200.000,00}{3.377.062.438,00} \times 100\%$$

=14,4859711273

Berdasarkan hasil perhitungan di atas perlu dilakukan identifikasi mengenai perbedaan jumlah tersebut adapun untuk lebih jelasnya berikut ini adalah kontribusi pajak hotel serta kriteria penilaian terhadap total penerimaan PAD di Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel Kontribusi Pajak Hotel dan Kriteria terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2014.

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2011	255.490.911,00	1.462.096.006,00	17,47	Baik
2012	285.287.000,00	2.106.789.825,00	13,54	Cukup Baik
2013	399.287.000,00	2.641.972.738,00	15,11	Cukup Baik
2014	489.200.000,00	3.377.062.438,00	14,48	Cukup Baik

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Dari hasil yang diperoleh di atas maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kriteria bahwa pajak hotel mempunyai katagori kontribusi Baik dan Cukup Baik terhadap total penerimaan PAD di Kabupaten Pulau Morotai

Analisis Kontribusi Pajak Restoran.

Analisis kontribusi pajak restoran merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap total pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morotai dan perhitungan kontribusi pajak restoran ini dilakukan untuk tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun 2014

dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak restoran berbanding dengan realisasi PAD. Menurut Handoko (2013) rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi pajak restoran sebagai berikut:

$$\text{Rumus analisis kontribusi} = \frac{\text{Realisasi pajak restoran}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\% \text{ (Handoko)}$$

$$\text{Pajak restoran tahun 2011} = \frac{260.666.943,00}{1.462.096.006,00} \times 100\%$$

=17,82830552

=17,82

$$\text{Pajak restoran tahun 2012} = \frac{265.225.000,00}{2.106.789.825,00} \times 100\%$$

=11,71

=12,58905833

=12,58

Pajak restoran tahun 2013 =

$$\frac{375.225.000,00}{2.641.972.738,00} \times 100\%$$

=14,20245541

=14,20

Pajak restoran tahun 2014 =

$$\frac{395.665.000,00}{3.377.062.438,00} \times 100\%$$

=11,71624769

Berdasarkan hasil perhitungan perlu dilakukan perlu identifikasi mengenai perbedaan jumlah tersebut adapun untuk lebih jelasnya berikut ini adalah kontribusi pajak restoran serta kriteria penilaian terhadap total penerimaan PAD di Kabupaten Pulau Morotai.

Tabel Kontribusi Pajak Restoran dan Kriteria Terhadap Total Pendapatan Asli Daerah Tahun 2011-2014.

Tahun	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	%	Kriteria
2011	260.666.943,00	1.462.096.006,00	17,82	Baik
2012	265.225.000,00	2.106.789.825,00	12,58	Cukup Baik
2013	375.225.000,00	2.641.972.738,00	14,20	Cukup Baik
2014	395.665.000,00	3.377.062.438,00	11,71	Sedang

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Dari hasil yang diperoleh di atas maka dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kriteria bahwa pajak restoran mempunyai katagori kontribusi Baik, Cukup Baik dan Sedang terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Pulau Morortai.

Analisis Efektivitas Pajak Hotel.

Tujuan menghitung efektifitas pajak hotel adalah untuk mengetahui seberapa besar efektifitas yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Pulau Morortai. Perhitungan efektifitas pajak hotel ini dilakukan untuk tahun anggaran 2011-2014 dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak hotel berbanding dengan target pajak hotel. untuk mengukur efektifitas pajak hotel dengan menggunakan rumus efektifitas sebagai berikut:

Rumus Efektivitas Pajak Hotel =

$$\frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Target pajak hotel}} \times 100\% \text{ (Halim)}$$

Pajak Hotel Tahun 2011 =

$$\frac{255.490.911,00}{300.000.000,00} \times 100\%$$

= 85,16%

Pajak Hotel Tahun 2012 =

$$\frac{285.287.000,00}{260.000.000,00} \times 100\%$$

= 109,73%

Pajak Hotel Tahun 2013 =

$$\frac{399.287.000,00}{300.000.000,00} \times 100\%$$

= 133,10%

Pajak Hotel Tahun 2014 =

$$\frac{489.200.000,00}{390.000.000,00} \times 100\%$$

= 125,44%

Dari hasil perhitungan menunjukkan efektifitas pajak hotel mengalami adapun untuk lebih jelasnya dapat lihat pada penjelasan hasil interpretasi serta kriteria berikut.

Tabel Hasil Interpretasi Nilai Efektivitas dan Kriteria Pajak Hotel

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Kriteria
1	2011	300.000.000,00	255.490.911,00	85,16	Cukup
2	2012	260.000.000,00	285.287.000,00	109,73	Sangat Efektif
3	2013	300.000.000,00	399.287.000,00	133,10	Sangat Efektif
4	2014	390.000.000,00	489.200.000,00	125,44	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Dari semua hasil perhitungan efektivitas pajak hotel yang diperoleh dari tahun 2011-2014 diketahui bahwa untuk tahun 2011 termasuk kriteria Cukup, sedangkan tahun 2012 sampai dengan 2014 Sangat Efektif.

Analisis Efektivitas Pajak Restoran.

Tujuan menghitung efektivitas pajak restoran adalah untuk mengetahui seberapa besarnya efektivitas yang sesungguhnya dapat digali di Kabupaten Pulau Morotai. Perhitungan efektivitas pajak restoran ini dilakukan untuk tahun anggaran 2011-2014 dengan menggunakan perbandingan antara realisasi pajak restoran berbanding dengan target pajak restoran. Untuk mengukur efektivitas pajak restoran dengan menggunakan rumus efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rumus Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi pajak hotel}}{\text{Target pajak hotel}} \times 100\% \quad (\text{Halim, 2004})$$

$$\text{Pajak Restoran Tahun 2011} = \frac{260.666.943,00}{290.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 89,98\%$$

$$\text{Pajak Restoran Tahun 2012} = \frac{265.225.000,00}{250.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 106,09\%$$

$$\text{Pajak restoran tahun 2013} = \frac{375.225.000,00}{290.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 129,39\%$$

$$\text{Pajak restoran tahun 2014} = \frac{395.665.000,00}{300.000.000,00} \times 100\%$$

$$= 131,89\%$$

Dari hasil perhitungan bahwa pertumbuhan efektivitas mengalami peningkatan jumlah setiap tahunnya dan lebih jelasnya dapat lihat pada penjelasan hasil interpretasi serta kriteria berikut ini.

Tabel Hasil Interpretasi Nilai Efektivitas dan Kriteria Pajak Resoran

No	Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)	Kriteria
1	2011	290.000.000,00	260.666.943,00	89,89	Cukup
2	2012	250.000.000,00	265.225.000,00	106,09	Sangat Efektif
3	2013	290.000.000,00	375.225.000,00	129,39	Sangat Efektif
4	2014	300.000.000,00	395.665.000,00	131,89	Sangat Efektif

Sumber: Data Sekunder, diolah.

Dari semua hasil perhitungan efektivitas pajak restoran yang diperoleh bahwa untuk tahun 2011 termasuk kriteria

Cukup, sedangkan tahun 2012 sampai dengan 2014 Sangat Efektif.

Kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran

Adapun dalam pelaksanaan pemungutannya dijumpai adanya berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih serius agar peranan pajak hotel dan pajak restoran mampu memberikan kontribusi dan tingkat efektivitas yang baik terhadap penerimaan daerah khususnya terhadap PAD dari sektor pajak hotel dan pajak restoran di Kabupaten Pulau Morotai dan dari hasil wawancara yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Faktor tersebut adalah faktor Internal dan faktor Eksternal.

1. Adapun yang menjadi kendala internal adalah faktor yang muncul dari dalam ruang lingkup kantor ataupun dari petugas pajak DISPENDA itu sendiri dan yang termasuk dalam kendala internal antara lain:

- 1.1 Tidak maksimalnya petugas pajak DISPENDA dalam mengawasi pemungutan pajak.
- 1.2 Tidak adanya sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh.
- 1.3 Keterbatasan SDM petugas pajak DISPENDA.

2. Adapun yang menjadi kendala eksternal adalah faktor yang muncul dari luar ruang lingkup Kantor Dinas Pendapatan Daerah, dalam hal ini kendala yang muncul di lapangan dalam pemungutan terhadap wajib pajak antara lain:

- 2.1 Tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah.
- 2.2 Ketidakjujuran wajib pajak di sebabkan penetapan pajak yang terutang masih rendah.
- 2.3 Wajib pajak tidak melaporkan objek pajak baru.

Upaya Solusi yang harus dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

Solusi yang harus dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui Dinas Pendapatan Daerah perlu melakukan pembenahan. Adapun solusi yang dapat dilakukan yaitu pembenahan secara keseluruhan baik Internal maupun Eksternal. Adapun untuk solusi internal yaitu pembenahan dari dalam sistem yaitu Dinas Pendapatan Daerah terhadap seluruh sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran yang meliputi:

- 1.1 Perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal dan tindakan kepada petugas pajak DISPENDA yang tidak menjalankan tugas dengan baik.
- 1.2 Menerapkan sanksi yang tegas.
- 1.3 Menambah SDM petugas pemungut pajak.

2. Adapun untuk solusi eksternal yaitu membenahan dari luar sistem terhadap seluruh sumber penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak hotel dan pajak restoran yang meliputi:
 - 2.1 Memberikan penyuluhan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak.
 - 2.2 Perlu melakukan peninjauan ulang sumber pendapatan supaya penetapan pajak terutang dapat meningkat.
 - 2.3 Memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Besarnya kontribusi berdasarkan kriteria penilaian maka dapat ditarik kesimpulan rata-rata bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai “Cukup Baik”.
2. Besarnya efektivitas berdasarkan kriteria penilaian maka dapat ditarik kesimpulan rata-rata bahwa efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai “Sangat Efektif”.
3. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pajak hotel dan pajak restoran tersebut karena adanya beberapa faktor Internal maupun

Eksternal. Adapun untuk faktor internal seperti tidak maksimalnya petugas pajak DISPENDA dalam mengawasi pemungutan pajak, tidak adanya sangsi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak patuh dan keterbatasan SDM petugas pajak DISPENDA. Adapun untuk faktor eksternal seperti tingkat kesadaran wajib pajak yang masih rendah, penetapan pajak yang terutang masih rendah dan wajib pajak tidak melaporkan objek pajak baru.

Adapun solusi internal yang harus dilakukan adalah perlu adanya pengawasan yang lebih maksimal dan tindakan kepada petugas pajak DISPENDA yang tidak menjalankan tugas dengan baik, menerapkan sanksi yang tegas berupa sanksi pidana kepada wajib pajak dan menambah SDM petugas pajak DISPENDA dengan cara menarik anggota bidang lain dilingkup DISPENDA. Adapun untuk solusi eksternal yang harus dilakukan adalah memberikan penyuluhan terhadap tingkat kesadaran wajib pajak, perlu melakukan pelatihan supaya penetapan pajak terutang dapat meningkat dan memperluas basis penerimaan dengan cara pendataan objek pajak baru.

Saran Penelitian

Hasil-hasil dalam penelitian yang telah disimpulkan dan keterbatasan masalah yang ditemukan tersebut maka dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan pajak restoran memiliki kriteria rata-rata Cukup Baik terhadap penerimaan PAD sehingga akan lebih baik bila pada tahun-tahun berikutnya Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai di sarankan agar menetapkan target pajak hotel dan pajak restoran dalam RAPBD lebih besar lagi agar hasil yang dicapai bertambah lebih besar.
2. Dengan melihat hasil perhitungan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD menunjukkan adanya peningkatan yang melebihi dari target pencapaian dan hasil intreprastasi pajak hotel dan pajak restoran rata-rata Sangat Efektif untuk itu di sarankan upaya penerimaan pajak hotel dan pajak restoran perlu dipertahankan sehingga penerimaan daerah yang berguna bagi pembangunan dapat terus menjadi sumber pendapatan yang diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan daerah.
3. Perlu peningkatan upaya pajak dengan cara internal dan eksternal dan

diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian bukan hanya dari pajak hotel dan pajak restoran saja tetapi dapat melakukan penelitian dari sektor-sektor pajak lain yang sangat berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Pulau Morotai serta menghitung seluruh potensi pajak kemudian perlu menganalisis alasan yang menjadi acuan dasar pemerintah dalam penetapan target pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Atep, A, B. (2004), *Dasar-dasar pelayanan prima*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Brotodihardjo, R. S. (2003), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Creswell, J, W. (2010), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Djalil, R. (2014), *Akuntabilitas Keuangan Daerah: Implementasi Pasca Reformasi*, cetakan pertama, Jakarta, RMBOOKS PT. Wahana Semesta Intermedia.
- Guritno, T. (1997), *Kamus Ekonomi-Bisnis-Perbankan..* Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Halim, A. (2004), *Akuntansi sektor publik: akuntansi keuangan daerah*, (edisi revisi), Jakarta: Salemba Empat.
- Handoko P, Sri. (2013), "Analisis Tingkat Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak", *Jurnal Ilmiah Vol.2 No. 2*.

- Komala D, T. (2010), Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tegal. *Skripsi Institut Pertanian Bogor*.
- Mardiasmo. (2011), *Perpajakan* (edisi revisi). Yogyakarta, Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 Tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
- Sekretariat Negara, undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Sekretaris Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.
- Sekretaris Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.
- Soemitro, R.(1990), *Azaz dan Dasar Perpajakan I*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2012), *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.
- Suprapti E dan Setyawan S. (2006), *Perpajakan*, cetakan ke 3. Malang Penerbit Bayumedia dan UMM Press.
- Widjaja. (2007), *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia: dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, edisi 1, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Walankandou R, J.R. (2013), “Analisis kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Manado”, *Jurnal Ilmiah Vol 1 No. 3*.
- Yuliartini, P, I dan Supadmi, N, L. (2015), Efektivitas Pemungutan pajak hotel dan restoran pada Pemerintah Daerah Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah ISSN:2302-8556*.